

COMPANY PROFILE.



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

CABANG MEDAN, SUMATERA UTARA

Komplek Marelان Asri Residence, No.1

Jl. Marelان I, Pasar IV Barat Lingk. VIII

Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان

Telp : 0811 6106 616 / 0813 7667 6616

DEPO PENGISIAN BBM SOLAR INDUSTRI

DEPO PERTAMINA DUMAI



DEPO WILMAR PAN DUMAI



DEPO WILMAR PAN DUMAI



DEPO PERTAMINA MEDAN LABUHAN



Jumlah Armada Tangki :

24.000 Liter : 2 unit

18.000 Liter : 2 Unit

16.000 Liter : 6 unit

12.000 Liter : 1 Unit

5.000 Liter : 2 Unit

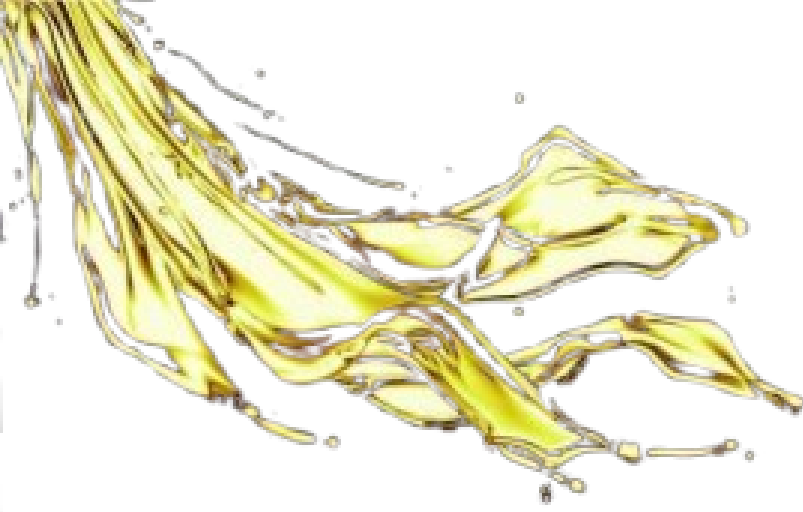


ABOUT US

PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI didirikan pada tanggal 29 Juni 2018, bergerak dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Lubricant, Gas, dan Bitumen bagi Perusahaan Nasional dan Internasional.

Manajemen SEPERTIGA MALAM SINERGI (SMS) berisi personil yang berpengalaman dalam bidang penyediaan Bahan Bakar Minyak, Lubricant, Gas dan Bitumen.

SMS telah menyepakati MOU kerja sama dengan perusahaan berskala International untuk memastikan ketersediaan supply di Perusahaan. Saat ini Perusahaan beralamat di Jalan Marelan I Pasar IV Barat Lingk. 08 Komp. Marelan Asri Residence No 1, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara.



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI



VISI

Menjadi Perusahaan yang mampu melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak, Lubricant, Gas, dan Bitumen berskala Nasional dan Internasional



MISI

- **Menjaga Mutu dan Kualitas Produk**
- **Mengutamakan Keselamatan Kerja Karyawan dan Kelestarian lingkungan sekitar**
- **Membantu Pemerintah untuk melayani Bahan Bakar Minyak, Lubricant, Gas dan Bitumen**

PRODUK

HIGH SPEED DIESEL {HSD} & MARINE FUEL OIL {MFO}

- TIGA MAS DIESEL
- TIGA MAS 380
- TIGA MAS 180
- TIGA MAS GASOLINE
- TIGA MAS KERO
- MARINE FUEL OIL (MFO) 180

Spesifikasi HSD dan MFO 180 SMS telah memenuhi kriteria Spesifikasi HSD dari Dirjen Migas



FASILITAS

PT SEPERTIGA MALAM SINERGI mampu mendistribusikan BBM ke seluruh provinsi di Indonesia. baik menggunakan armada angkutan darat maupun laut. Hal ini diperkuat oleh jaringan mitra kerjasama dengan armada Lokal maupun Nasional guna menunjang pendistribusian BBM Kami



ARMADA ANGKUTAN DARAT



ARMADA ANGKUTAN LAUT



LEGALITAS DAN SERTIFIKASI

AKTA NOTARIS PENDIRIAN PT

No. 891 Tgl 29 Juni 2018 Notaris Nurmala Sari. S.H., M.Kn

SK MENKUMHAM

AHU-0031973.AH.01.01 Tahun 2018 Tgl 16 Juli 2018

NPWP

85.404.789.1-014.000

AKTA NOTARIS CABANG MEDAN

No. 04 Tgl 09 Agustus 2023 Notaris Lindra Nelly. S.H., M.Kn

SK WAPU BPPRD PROV SUMUT

No. 900.1.13.1/1785/BAPENDASU/VIII/2023 (21 Agustus 2023)

SK WAPU BPPRD PROV NAD

No. 900.1.14.3/46/BPKA/2025 (06 Maret 2025)

IZIN BPH MIGAS

No. 60/NRU/KA/BPH MIGAS/2019

SERTIFIKAT IZIN NIAGA UMUM



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

NOMOR REGISTRASI USAHA



NPWP PERUSAHAAN



AKTA PENDIRI PERUSAHAAN

**NOTARIS**
NURMALA SARI, S.H., M.Kn.
KABUPATEN BOGOR
Surat Keputusan Mendiri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : 6943/00720.AM.02.03.Tahun 2014 Tanggal : 28 April 2014

AKTA

PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS

"PT. SEPETIGA MALAM SINERGI"

NOMOR : 891
TANGGAL : 29 JUNI 2018

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

Perumahan Griya Alam Blok E.02 No. 07, Sentul City, Kabupaten Bogor
Telp. 02731 8021 888, Hp. 0815 5564 5888

SK MENKUM HAM


KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000734.AM.01.11.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN TERBATAS
PT SEPETIGA MALAM SINERGI

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permethanan Notaris NURMALA SARI, S.H., M.Kn. - sesuai salinan Akta Nomor 891 Tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh NURMALA SARI, S.H., M.Kn. tentang Pendirian Badan Hukum PT SEPETIGA MALAM SINERGI tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Pendaftaran: 6943/00720.AM.02.03.Tahun 2014 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Persema;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SEPETIGA MALAM SINERGI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN

- 1. Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SEPETIGA MALAM SINERGI - yang berdasarkan di PARTA SELATAN sesuai model sesuai dengan Tata Tertib dan Pendirian yang diungkap di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 891 Tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh NURMALA SARI, S.H., M.Kn. yang terdapat dalam database BOGOR.
- 2. Model dasar, model yang ditetapkan dan model dasar sebagaimana yang tercantum dalam akta yang dibuat pada saat PENDIRIAN.
- 3. Jarak Persema SINGKAT NASIONAL.
- 4. Dokumen Pendukung Salinan, Surat Komunitas dan Surat Terapan.
- 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 6. Apabila ternyata ditemukan hal yang bertentangan maka dapat dipertimbangkan kembali dan/atau apabila tidak terdapat masalah, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juni 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DR. SUDHARTO (JENDRAL ADMINISTRASI) HUKUM (JURUM)


Catatan Kabinet Hukum, S.H., M.Kn.
(NURMALA SINERGI 1.001)


DITETAPKAN TANGGAL 28 JUNI 2018
DAPATKAN PENGESAHAN NOMOR AHU-0000734.AM.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 28 JUNI 2018

IZIN PKKPR / SITU

 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPENDAHULUAN PERATURAN KEANGGARAN NEGARA UNTUK KEGIATAN BERKASAA INSTRUKSI		Ditetapkan tanggal: 18 September 2022	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Kementerian Keuangan tentang Pelaksanaan Rancangan Anggaran		dan Menteri Agama dan Tim Rancang Kerja Badan Perencanaan Nasional Menteri Agama Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan Islam	
1. Nama Pejabat Utama 2. JNSPB 3. Alamat Kantor		PT PERUSAHAAN GELATIN TERBUKA (PT PERUSAHAAN GELATIN TERBUKA) Gedung Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 7	

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120100813009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pemilik Usaha 2. Alamat Kantor - No. Telepon - Email 3. Status Penanaman Modal 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5. Sifat Usaha	PT SEPENTIGA MALAM SHERGI Gedung Mandiri Lt. 3, 8, Stamping Prapatan No. 73A, Kel. Tegel Parang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Desa/Kelurahan Tegel Parang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 12790 02125535756 sepentigamall@gmail.com PTNCH Ulah Lampion Usaha Kecil
---	--

100 ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-I), hak akses kepastian, pendaftaran kepastian, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLPK).

Naklu Usaha dengan 100 tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuktikan di Jakarta, tanggal: 30 Agustus 2019
 Penunjukan no-3, tanggal: 19 September 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik:

Ditetak tanggal: 19 September 2022

AKTA PENGANGKATAN CABANG



NOTARIS
LINDRA NELLY, SH., M.Kn
SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-843.AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 22 April 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 5/KEP-17.3/I/2012, Tanggal 2 Januari 2012

AKTA : PEMBUKIAN KANTOR CABANG

..... PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

PENGHADAP: DI PROVINSI SUMATERA UTARA

..... -r. Tn. IWAN SOPIAN

.....

.....

.....

TANGGAL : 09 AGUSTUS 2023.- NOMOR : - 04.-

Jl. Cikande Ambon No. 16, Kaman Sari, Kelurahan Cikande
Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang - Provinsi Banten 42186
Telp./Fax.: (021) 851 2860 Hp: 0812 9025 3764



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

SK IZIN WAPU PBBKB SUMUT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sisingamangaraja Km 5,5, Telepon 061-42566177

M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 900.1.13.1/1724 /BAPENDASU/VIII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI SEBAGAI WAJIB PUNGUT
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 22 ayat (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan penyedia yang menyerahkan BBKB dan Pasal 22 ayat (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI sebagai Wajib Pungut di Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9)

*Profesional, Inovatif dan Bermartabat
Pajak Kita Untuk Sumut Kita*



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

SK IZIN WAPU PBBKB SUMUT

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 400/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi PT. Sepertiga Malam Sinergi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- a. Nama Perusahaan : PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI
 - b. Penanggungjawab Perusahaan : Andrea Siregar / Kepala Cabang Sumatera Utara
 - c. Alamat Kantor : Jl. Marelan I, Pasar IV Barat, Komp. Marelan Asri Residence No. 1 Kota Medan
 - d. Kode Ijin Usaha : 05.NW.03.29.00.151
 - e. Jenis Kegiatan : Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
 - f. Jangka Waktu Izin Usaha : berlaku sampai dengan 07 November 2029
- KEDUA :
- Mewajibkan PT. Sepertiga Malam Sinergi melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PBBKB sesuai dengan ketentuan peraturan pemungutan PBBKB, diantaranya sebagai berikut :
1. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pembayaran PBBKB sesuai SPTPD;
 2. Mengisi rekapitulasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) per sektor;
 3. Melakukan penyetoran PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sumatera Utara melalui Rekening PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. 100.01.01.000623.0, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 4. Menyampaikan rekapitulasi penjualan BBM persektor secara detail (Nama, Alamat, Volume (L) total, serta Kabupaten/Kota SPBU dan Perusahaan yang disalurkan BBM) SPTPD/SPTPD Nihil dan SSPD setiap bulan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 5. Melaksanakan Rekonsiliasi Penyetoran PBBKB ke RKUD Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara secara Periodik.
- KETIGA :
- Surat Keputusan sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :
- Jangka waktu Surat Keputusan sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai ditandatanganinya Keputusan ini.
- KELIMA :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 08 Agustus 2024

KEPALA BADAN

ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003

*Profesional, Inovatif dan Bermartabat
Pajak Kita Untuk Sumut Kita*



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

SK IZIN WAPU PBBKB NAD



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh 23125
Kantor Gubernur Aceh Gedung D
Telp: (0651) 7551045 fax: (0651) 7551046

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
NOMOR : 900.1.14.3 / 46 / BPKA/2025**

**MENGUKUHKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI ACEH**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai wujud pendaftaran dan pendataan dipandang perlu pengukuhan Wajib Pajak sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
 3. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
 4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengukuhkan yang tersebut di bawah ini sebagai Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) : 9120106813809, atas nama :
- Nama : **PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI**
Alamat : **Gedung Masindo Lt 3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel.Tegal Parang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790**
- Kedua :** Melaksanakan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disetor oleh Wajib Pungut ke Rekening Kas Aceh pada Nama : **Pajak PBBKB Aceh, No. Rek. 010 01.02.000022-3 PT. Bank Aceh Syariah.**
- Keempat :** Jangka waktu sebagai Wajib Pajak Sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut tidak melaksanakan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Aceh, atau habis masa berlaku Izin Usaha Umum Bahan Bakar Minyak (IUU BBM) Penunjukan Wajib Pajak PBBKB ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di : Banda Aceh.

Pada Tanggal : 6 Maret 2025,-

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH

REZA SAPUTRA, SSTP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800103 199810 1 002

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Aceh (Sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Aceh.

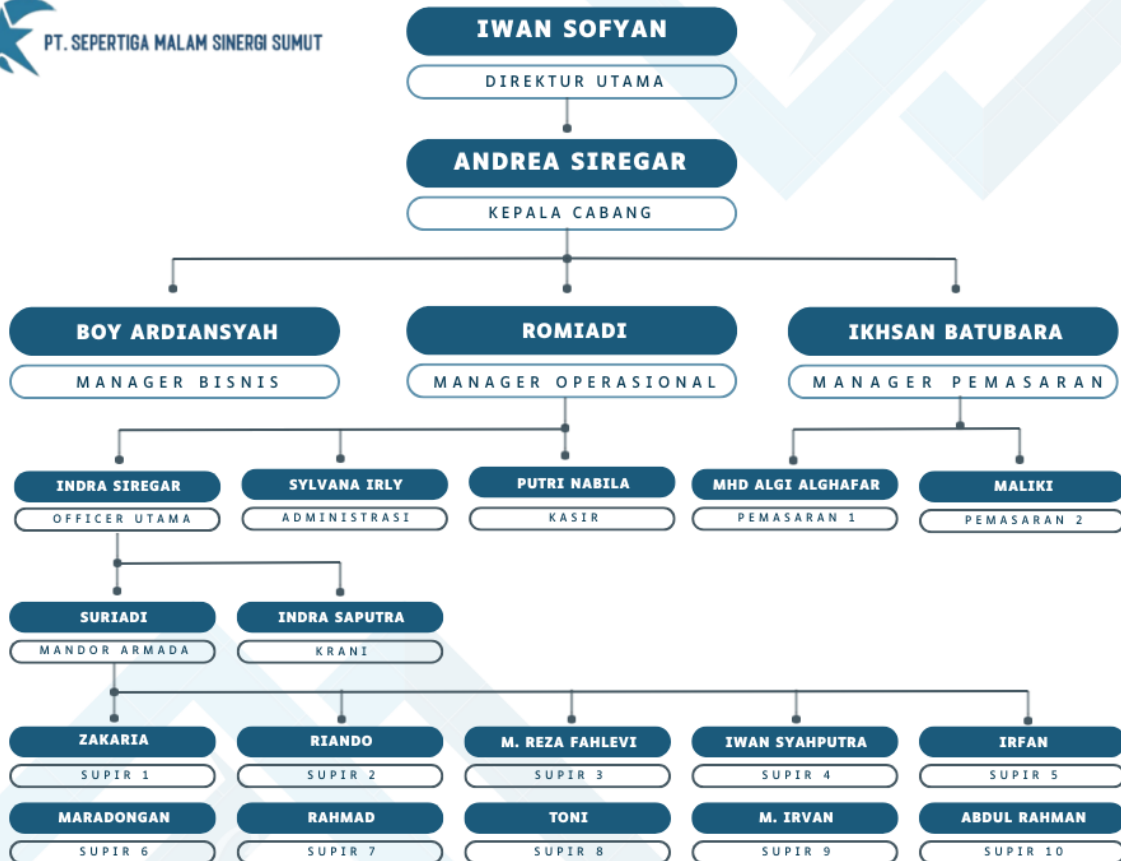


PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

STRUKTUR ORGANISASI



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI SUMUT



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

CONTACT US
CONTACT US
CONTACT US



Cabang Medan, Sumatera Utara

Komplek Marelan Asri Residence No. 1

Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan

Telp : (021) 4273-1515

Hp/WA : 0811-6106-616 / 0813-7667-6616

Email : info@sepertigamalamsinergisumut.com



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

TERIMA KASIH

